



**PUTUSAN**  
Nomor 216/Pid.B/2023/PN Btg

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Batang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **M. Zuproni alias Zuproni bin M. Kastolani;**
2. Tempat lahir : Batang;
3. Umur/Tanggal lahir : 41 tahun/1 Januari 1983;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dk. Proto, Ds. Kalibeluk, RT. 018, RW. 008,  
Kec. Warungasem, Kab. Batang;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa M. Zuproni Alias Zuproni Bin M. Kastolani ditahan dalam tahanan penyidik oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 15 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 3 September 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 4 September 2023 sampai dengan tanggal 13 Oktober 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 10 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 29 Oktober 2023;
4. Penuntut Umum Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri (Pasal 25) sejak tanggal 30 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 28 November 2023
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 November 2023 sampai dengan tanggal 8 Desember 2023;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 Desember 2023 sampai dengan tanggal 6 Februari 2024;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Batang Nomor 216/Pid.B/2023/PN Btg tanggal 9 November 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 16 Putusan Nomor 216/Pid.B/2023/PN Btg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 216/Pid.B/2023/PN Btg tanggal 9 November 2023 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa M. Zuproni Als Zuproni Bin M. Kastolani terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Tunggal Pasal 351 ayat (1) KUHP sesuai dakwaan Tunggal Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa M. Zuproni Als Zuproni Bin M. Kastolani dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan potong tahanan

3. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) potong Pakaian (Kaos) warna Putih
- 1 (satu) potong Pakaian (Jaket) warna Hitam
- 1 (satu) Potong Celana pendek Jeans

Semua dikembalikan kepada M. Khoirul Ulum Als Ulum Bin Abdul Basir.

4. Membebankan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000(lima ribu rupiah)

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa secara tertulis yang pada pokoknya Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya dan mohon agar Majelis Hakim menjatuhkan hukuman yang ringan-ringannya ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa M. Zuproni alias Zuproni bin M. Kastolani pada hari Senin tanggal 14 Agustus 2023 sekira pukul 23.30 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Agustus tahun 2023, bertempat di teras rumah tepatnya di Desa Kalibeluk RT.009 RW. 005 Kec. Warungasem Kab. Batang atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Batang yang berwenang memeriksa dan mengadili, dengan sengaja melakukan penganiayaan yang mengakibatkan luka, yang dilakukan dengan cara-cara dan kejadiannya sebagai berikut:

Halaman 2 dari 16 Putusan Nomor 216/Pid.B/2023/PN Btg



- Bahwa awalnya saksi M. Khoirul Ulum Als Ulum Bin Abdul Basir sedang berada didepan rumah saksi Abdul Rakhman yang saat itu sedang ngobrol bersama saksi Abdul Rakhman dan beberapa orang lainnya membahas kesiapan acara 17 Agustus-an tiba-tiba datang Terdakwa sambil membawa alat berupa 1 (satu) bilah parang yang dibawa dengan menggunakan tangan sebelah kiri Terdakwa selanjutnya Terdakwa mengatakan kalimat yang kurang paham karena saat itu saksi M. Khoirul Ulum sambil mengecek 1 (satu) Unit sepeda Motor Honda Kharisma warna Hitam hingga Terdakwa mengatakan kalimat “munyuk kowe ow ono wong dongeng ora dirungoke malah dolanan motor” setelah itu Terdakwa mengeluarkan 1 (satu) bilah Parang dari sarungnya melihat hal tersebut saksi M. Khoirul Ulum diam dan tidak menggubrisnya karena saksi M. Khoirul Ulum memaklumi Terdakwa masih terpengaruh minuman Alkohol selanjutnya Terdakwa mengatakan lagi “cah cilik ono wong dongeng ora dirungoke, njagok mene njagok” sambil mengarahkan 1 (satu) bilah Parang yang dibawa tersebut ke arah saksi M. Khoirul Ulum hingga akhirnya saksi M. Khoirul Ulum menuruti kemauan Terdakwa

- Selanjutnya ketika saksi M. Khoirul Ulum duduk tiba-tiba Terdakwa dengan menggunakan 1 (satu) bilah Parang memukulkan ke arah punggung saksi M. Khoirul Ulum sebanyak 2 (dua) kali sambil mengatakan “kebal koe ow cekelane opo” kemudian Terdakwa melayangkan 1 (satu) bilah Parang yang mengenai kepala bagian belakang saksi M. Khoirul Ulum hingga saksi M. Khoirul Ulum mengalami luka robek selanjutnya saksi Abdul Rohman merangkul dan menyelamatkan saksi M. Khoirul Ulum hingga saksi saksi Khoirul Ulum dibawa ke RS.

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa maka saksi M. Khoirul Ulum mengalami rasa sakit dibagian belakang kepala sebagaimana Visum Et Repertum Nomor : 001/ VSM/ RSUA/ VIII/ 2023 tertanggal 23 Agustus 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Florecentia Candra Mustika sebagai Dokter RSU ARO Pekalongan dengan kesimpulan bahwa ditemukan luka saksit dikepala bagian belakang dengan panjang luka enam sentimeter lebar luka satu sentimeter akibat kekerasan tajam, Cidera tersebut telah mengakibatkan halangan dalam menjalankan aktivitas untuk sementara waktu

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 351 ayat (1) KUHP.

Halaman 3 dari 16 Putusan Nomor 216/Pid.B/2023/PN Btg



Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **M. Khoirul Ulum als. Ulum Bin Abdul Basir**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada pada hari Senin tanggal 14 Agustus 2023 sekira pukul 23.30 Wib DiDukuh Krajan Rt. 009 Rw. 005 Desa Kalibeluk Kec. Warungasem Kab. Batang.

- Bahwa perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara awalnya saksi sedang berada didepan rumah saksi Abdul Rakhman yang saat itu sedang ngobrol bersama saksi Abdul Rakhman dan beberapa orang lainnya membahas kesiapan acara 17 Agustus-an tiba-tiba datang Terdakwa sambil membawa alat berupa 1 (satu) bilah parang yang dibawa dengan menggunakan tangan sebelah kiri Terdakwa selanjutnya Terdakwa mengatakan kalimat yang kurang paham karena saat itu saksi mengecek 1 (satu) Unit sepeda Motor Honda Kharisma warna Hitam hingga Terdakwa mengatakan kalimat “munyuk kowe ow ono wong dongeng ora dirungoke malah dolanan motor” setelah itu Terdakwa mengeluarkan 1 (satu) bilah Parang dari sarungnya melihat hal tersebut saksi diam dan tidak menggubrisnya karena memaklumi Terdakwa masih terpengaruh minuman Alkohol selanjutnya Terdakwa mengatakan lagi “cah cilik ono wong dongeng ora dirungoke, njagok mene njagok” sambil mengarahkan 1 (satu) bilah Parang yang dibawa tersebut ke arah saksi hingga akhirnya saksi menuruti kemauan Terdakwa selanjutnya ketika saksi duduk tiba-tiba Terdakwa dengan menggunakan 1 (satu) bilah Parang memukulkan ke arah punggung saksi sebanyak 2 (dua) kali sambil mengatakan “kebal koe ow cekelane opo” kemudian Terdakwa melayangkan 1 (satu) bilah Parang yang mengenai kepala bagian belakang saksi hingga saksi mengalami luka robek kemudian saksi Abdul Rohman merangkul dan menyelamatkan saksi hingga saksi saksi dibawa ke RS.

- Bahwa kemudian Saksi mengalami luka robek/terbuka akibat Perbuatan daripada terdakwa dan setelah Saksi mendapatkan penganiayaan dari terdakwa tersebut, kemudian (Abdul Rohman) merangkul Saksi untuk menyelamatkan Saksi, dan Saksi kemudian dibawa atau dipapah ke arah belakang rumah (sdr. Abdul Rohman /belakang rumah Saksi) dan kemudian Saksi 2 mencarikan 1 (satu) Buah Kain untuk digunakan sebagai penyumbat pendarahan yang Saksi alami akibat luka



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dilakukan oleh PelakufTsk, saat itu posisi Saksi jongkok dikarenakan Saksi pusing akibat dari sabetan parang yang dilakukan oleh terdakwa.

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa maka saksi Korban merasakan sakit pada bagian kepala,
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar;

**2. Saksi Abdul Rohman als. Rohman Bin Carnmadi**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 14 Agustus 2023 sekira pukul 23.30 Wib DiDukuh Krajan Rt. 009 Rw. 005 Desa Kalibeluk Kec. Warungasem Kab. Batang.
- Bahwa yang melakukan pemukulan terhadap saksi korban adalah Terdakwa;
- Bahwa perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara awalnya saksi M. Khoirul Ulum Als Ulum Bin Abdul Basir sedang berada didepan rumah saksi Abdul Rakhman yang saat itu sedang ngobrol bersama saksi Abdul Rakhman dan beberapa orang lainnya membahas kesiapan acara 17 Agustus-an tiba-tiba datang Terdakwa sambil membawa alat berupa 1 (satu) bilah parang yang dibawa dengan menggunakan tangan sebelah kiri Terdakwa selanjutnya Terdakwa mengatakan kalimat yang kurang paham karena saat itu saksi M. Khoirul Ulum sambil mengecek 1 (satu) Unit sepeda Motor Honda Kharisma warna Hitam hingga Terdakwa mengatakan kalimat “munyuk kowe ow ono wong dongeng ora dirungoke malah dolanan motor” setelah itu Terdakwa mengeluarkan 1 (satu) bilah Parang dari sarungnya melihat hal tersebut saksi M. Koirul Ulum diam dan tidak menggubrisnya karena saksi M.Khoirul Ulum memaklumi Terdakwa masih terpengaruh minuman Alkohol selanjutnya Terdakwa mengatakan lagi “cah cilik ono wong dongeng ora dirungoke, njagok mene njagok” sambil mengarahkan 1 (satu) bilah Parang yang dibawa tersebut ke arah saksi M. Khoirul Ulum hingga akhirnya saksi M.Khoirul Ulum menuruti kemauan Terdakwa selanjutnya ketika saksi M.Khoirul Ulum duduk tiba-tiba Terdakwa dengan menggunakan 1 (satu) bilah Parang memukulkan ke arah punggung saksi M. Khoirul Ulum sebanyak 2 (dua) kali sambil mengatakan “kebal koe ow cekelane opo” kemudian Terdakwa melayangkan 1 (satu) bilah Parang yang mengenai

Halaman 5 dari 16 Putusan Nomor 216/Pid.B/2023/PN Btg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepala bagian belakang saksi M. Koirul Ulum hingga saksi M. Khoirul Ulum mengalami luka robek kemudian saksi Abdul Rohman merangkul dan menyelamatkan saksi M. Khoirul Ulum hingga saksi saksi Khoirul Ulum dibawa ke RS.

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa maka saksi Korban merasakan sakit pada bagian kepala Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar;

**3. Saksi Kasono alias Sono,** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada awalnya pada hari Senin, tanggal 14 Desember 2023, sekira pukul 21.30 WIB, saksi bersama dengan teman saksi lain, berniat datang ke rumah ketua RT. 009, Rw. 005, Ds. Kalibeluk, Kee. Warungasem, Kab. Batang untuk membahas acara Perlombaan dalam rangka memperingati HUT RI Ke-78, saat itu Saksi datang ke rumah Saksi 2 tersebut ber 3 (tiga), dan kemudian sesampainya saksi di rumah saksi 2 kemudian Saksi duduk didepan sambil menunggu kedatangan daripada Ketua RT/Saksi 2 yang dimana masih keluar untuk membeli perlengkapan Lomba bersama dengan Saksi Korban .

- Bahwa setelah pembahasan acara tersebut selesai tidak lama kemudian datanglah Pelaku dari arah timur saat Pelaku sampai di rumah Saksi 2 tersebut kemudian terdakwa yang saat sebelum kejadianya berjalan dengan membawa barang berupa : 1 (satu) Bilah Parang, dan saat kedatanganya tersebut terdakwa kemudian mengatakan dengan kalimat "kae omahku diorak-arik di bulldoser, karo do nang kene ora do ngewangi" dan kemudian dijawab oleh teman saksi yang bernama sdr. Anwar dengan kalimat "omah sing ndi wong omah ora kaiki" dan kemudian terdakwa menjawab dengan kalimat emosi sambil mengeluarkan sebilah parang dari sarungnya dengan kalimat "kowe wong nggapuro arep ilah-ilahan po nang kene, njalok nyusul.

- Bahwa setelah itu kemudian terdakwa melihat ada Saksi sdr. M. Khoirul Ulum) yang saat itu masih berada disekitar 1 (satu) Unit SPM Miliknya Kemungkinan menurut terdakwa perbuatan atau yang sedang dilakukan oleh Saksi/Korban tersebut itu tidak sopan hingga kemudian terdakwa mengatakan kepada Saksi/korban dengan kalimat "kowe nyepeleke, ono wong tuo ndongeng nyepe/eke, njagok pora ge/em njagok

Halaman 6 dari 16 Putusan Nomor 216/Pid.B/2023/PN Btg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

para" dan saksi sambil menyuruh saksi/Korban untuk duduk namun saat sudah duduk tersebut terdakwa kemudian menyabetkan 1 (satu) Bilah Parangnya ke bagian Punggung saksi/Korban sebanyak 2 (dua) kali sambil mengatakan dengan kalimat yang terlontar dari terdakwa "hebat temen kowe, duwe ilmu kebal arep saingan karo aku po kowe" saat itu Saksi/Korban tidak menjawab hingga setelahnya terdakwa kemudian menyabetkan kembali 1 (satu) Bilah Parang ke arah kepala bagian belakang saksi/korban sebanyak 1 (satu) kali dimana posisinya antara saksi/korban dan terdakwa sama-sama duduk terdakwa duduk menghadap ke barat sedangkan korban duduk menghadap ke barat.

- Bahwa terdakwa dalam melakukan penganiayaan terhadap Saksi/korban tersebut dengan cara menggunakan alat berupa : 1 (satu) Bilah Parang yang dibawanya dan kemudian mengayunkan ke arah punggung kemungkinan 2 (dua) atau 3 (tiga) kali dan ke arah Kepala bagian belakang sebanyak 1 (satu) kali.
- Bahwa setelah kejadian korban mengalami luka di punggung dan juga sekitar leher kemudian warga yang datang kemudian membantu korban untuk selanjutnya di antarkan ke Puskesmas terdekat untuk dilakukan pengobatan.
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi tindak pidana penganiayaan pada hari Senin tanggal 14 Agustus 2023 sekira pukul 23.30 Wib di Dukuh Krajan Rt. 009 Rw. 005 Desa Kalibeluk Kec. Warungasem Kab. Batang.
- Bahwa benar yang melakukan penganiayaan terhadap saksi korban adalah Terdakwa sendiri.
- Bahwa benar awalnya saksi M. Khoirul Ulum Als Ulum Bin Abdul BASIR sedang berada didepan rumah saksi Abdul Rakhman yang saat itu sedang ngobrol bersama saksi Abdul Rakhman dan beberapa orang lainnya membahas kesiapan acara 17 Agustus-an tiba-tiba datang Terdakwa sambil membawa alat berupa 1 (satu) bilah parang yang dibawa dengan menggunakan tangan sebelah kiri Terdakwa selanjutnya Terdakwa mengatakan kalimat yang kurang paham karena saat itu saksi M. Khoirul Ulum sambil mengecek 1 (satu) Unit sepeda Motor Honda Kharisma warna Hitam hingga Terdakwa mengatakan kalimat "munyuk kowe ow ono wong

Halaman 7 dari 16 Putusan Nomor 216/Pid.B/2023/PN Btg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dongeng ora dirungoke malah dolanan motor” setelah itu Terdakwa mengeluarkan 1 (satu) bilah Parang dari sarungnya melihat hal tersebut saksi M. Koirul Ulum diam dan tidak menggubrisnya karena saksi M.Khoirul Ulum memaklumi Terdakwa masih terpengaruh minuman Alkohol selanjutnya Terdakwa mengatakan lagi “ cah cilik ono wong dongeng ora dirungoke, njagok mene njagok” sambil mengarahkan 1 (satu) bilah Parang yang dibawa tersebut ke arah saksi M. Khoirul Ulum hingga akhirnya saksi M.Khoirul Ulum menuruti kemauan Terdakwa selanjutnya ketika saksi M.Khoirul Ulum duduk tiba-tiba Terdakwa dengan menggunakan 1 (satu) bilah Parang memukulkan ke arah punggung saksi M. Khoirul Ulum sebanyak 2 (dua) kali sambil mengatakan “ kebal koe ow cekelane Opo” kemudian Terdakwa melayangkan 1 (satu) bilah Parang yang mengenai kepala bagian belakang saksi M. Koirul Ulum hingga saksi M. Khoirul Ulum mengalami luka robek kemudian saksi Abdul Rohman merangkul dan menyelamatkan saksi M. Khoirul Ulum hingga saksi saksi Khoirul Ulum dibawa ke RS.

- Bahwa terdakwa tidak membantu pengobatan dan tidak ada perdamaian antara terdakwa dengan korban.

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) potong Pakaian (Kaos) warna Putih
- 1 (satu) potong Pakaian (Jaket) warna Hitam
- 1 (satu) Potong Celana pendek Jeans

Menimbang, bahwa dipersidangan dibacakan alat bukti surat yang berupa *visum et repertum* Nomor : 001/ VSM/ RSUA/ VIII/ 2023 tertanggal 23 Agustus 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Florencia Candra Mustika sebagai Dokter RSU ARO Pekalongan dengan kesimpulan bahwa ditemukan luka sayat dikepala bagian belakang dengan panjang luka enam sentimeter lebar luka satu sentimeter akibat kekerasan tajam, cedera tersebut telah mengakibatkan halangan dalam menjalankan aktivitas untuk sementara waktu;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian pertimbangan dalam putusan ini Majelis Hakim menunjuk Berita Acara Pemeriksaan dianggap masuk dan dipertimbangkan dalam putusan ini ;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta alat bukti yang diajukan di persidangan setelah dihubungkan





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

satu dengan lainnya, maka dapat disimpulkan fakta-fakta dalam perkara ini sebagai berikut

- Bahwa telah terjadi tindak pidana penganiayaan pada hari Senin tanggal 14 Agustus 2023 sekira pukul 23.30 Wib di Dukuh Krajan Rt. 009 Rw. 005 Desa Kalibeluk Kec. Warungasem Kab. Batang.
- Bahwa benar yang melakukan penganiayaan terhadap saksi korban adalah Terdakwa sendiri.
- Bahwa benar awalnya saksi M. Khoirul Ulum Als Ulum Bin Abdul Basir sedang berada didepan rumah saksi Abdul Rakhman yang saat itu sedang ngobrol bersama saksi Abdul Rakhman dan beberapa orang lainnya membahas kesiapan acara 17 Agustus-an tiba-tiba datang Terdakwa sambil membawa alat berupa 1 (satu) bilah parang yang dibawa dengan menggunakan tangan sebelah kiri Terdakwa selanjutnya Terdakwa mengatakan kalimat yang kurang paham karena saat itu saksi M. KHOIRUL ULUM sambil mengecek 1 (satu) Unit sepeda Motor Honda Kharisma warna Hitam hingga Terdakwa mengatakan kalimat “munyuk kowe ow ono wong dongeng ora dirungoke malah dolanan motor” setelah itu Terdakwa mengeluarkan 1 (satu) bilah Parang dari sarungnya melihat hal tersebut saksi M. Koirul Ulum diam dan tidak menggubrisnya karena saksi M.Khoirul Ulum memaklumi Terdakwa masih terpengaruh minuman Alkohol selanjutnya Terdakwa mengatakan lagi “cah cilik ono wong dongeng ora dirungoke, njagok mene njagok” sambil mengarahkan 1 (satu) bilah Parang yang dibawa tersebut ke arah saksi M. Khoirul Ulum hingga akhirnya saksi M.Khoirul Ulum menuruti kemauan Terdakwa selanjutnya ketika saksi M.Khoirul Ulum duduk tiba-tiba Terdakwa dengan menggunakan 1 (satu) bilah Parang memukulkan ke arah punggung saksi M. Khoirul Ulum sebanyak 2 (dua) kali sambil mengatakan “kebal koe ow cekelane Opo” kemudian Terdakwa melayangkan 1 (satu) bilah Parang yang mengenai kepala bagian belakang saksi M. Koirul Ulum hingga saksi M. Khoirul Ulum mengalami luka robek kemudian saksi Abdul Rohman merangkul dan menyelamatkan saksi M. Khoirul Ulum hingga saksi saksi Khoirul Ulum dibawa ke RS.
- Bahwa terdakwa tidak membantu pengobatan dan tidak ada perdamaian antara terdakwa dengan korban.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas,

Halaman 9 dari 16 Putusan Nomor 216/Pid.B/2023/PN Btg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. **Barang siapa ;**
2. **Melakukan penganiayaan ;**
3. **Yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan**

terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## **Ad.1.Unsur Barang Siapa;**

Menimbang,bahwa yang dimaksud dengan unsur barang siapa adalah setiap orang selaku subyek hukum yaitu sebagai pembawa hak dan kewajiban atau siapa pelaku dari perbuatan pidana yang dilakukan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah mengajukan **M. Zuproni als. Zuproni bin H. Kastolani**, sebagai Terdakwa dan berdasarkan keterangan para saksi dan juga keterangan terdakwa telah membenarkan identitasnya sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum, sehingga dalam hal ini tidak terjadi error in persona;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas maka unsur Barang Siapa untuk memenuhi kedudukannya sebagai subyek hukum dalam dakwaan Penuntut Umum telah terpenuhi menurut hukum;

## **Ad.2.Unsur Melakukan Penganiayaan;**

Menimbang, bahwa dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tidak memberikan perumusan dari istilah dan perbuatan penganiayaan sehingga dalam hal ini Majelis Hakim untuk mengartikan penganiayaan ini dengan menggunakan pendapat-pendapat, penafsiran-penafsiran dan dalam praktik hukum;

Menimbang, bahwa menurut Satochid Kartanegara penganiayaan diartikan perbuatan yang dilakukan dengan sengaja untuk menimbulkan rasa sakit atau luka pada tubuh orang lain;

Menimbang, bahwa menurut penafsiran *hoge raad* mengenai penganiayaan adalah Setiap perbuatan yang dilakukan dengan sengaja untuk menimbulkan rasa sakit atau luka kepada orang lain, yang semata-mata

Halaman 10 dari 16 Putusan Nomor 216/Pid.B/2023/PN Btg



merupakan tujuan daripada perbuatan tersebut dan tidak boleh merupakan suatu daya upaya untuk mencapai tujuan yang diperbolehkan;

Menimbang, berdasarkan uraian pertimbangan diatas maka Majelis Hakim menyimpulkan bahwa penganiayaan itu adalah perbuatan yang dilakukan dengan sengaja untuk menimbulkan perasaan tidak enak atau rasa sakit atau luka pada tubuh orang lain itu yang semata-mata merupakan tujuan daripada perbuatan tersebut dan tidak boleh merupakan suatu daya upaya untuk mencapai tujuan yang diperbolehkan, sehingga dari pengertian tersebut maka penganiayaan ini memiliki elemen-elemen antara lain:

1. Dengan sengaja;
2. Menimbulkan perasaan tidak enak, rasa sakit atau luka pada tubuh orang lain
3. Yang semata-mata merupakan tujuan daripada perbuatan tersebut dan tidak boleh merupakan suatu daya upaya untuk mencapai tujuan yang diperbolehkan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan elemen dari Unsur penganiayaan yang pertama yaitu dengan sengaja ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud *Dengan Sengaja* tidak ada penjelasan atau penafsiran dalam KUHP, sehingga terhadap hal ini harus bersandar kepada doktrin;

Menimbang, bahwa sengaja dalam teori ilmu hukum dikenal dengan "*opzet/dolus*" ialah *willens* (menghendaki) dan *witens* (mengetahui), artinya agar seseorang itu dapat disebut telah memenuhi unsur-unsur *opzet*, maka terhadap unsur-unsur obyektif yang berupa tindakan-tindakan, orang itu harus menghendaki melakukan tindakan-tindakan tersebut, sedang terhadap unsur-unsur subyektif yang berupa keadaan-keadaan, terdakwa itu *witens* atau mengetahui tentang keadaan-keadaan tersebut. (Delik-delik Khusus Kejahataan-kejahatan terhadap Kepentingan Hukum Negara, Drs. P.A.F. Lamintang, S.H. Cetakan Pertama, Sinar Baru, hal. 441);

Menimbang, bahwa menurut Soedarto sengaja berarti menghendaki dan mengetahui apa yang dilakukan. Orang yang melakukan perbuatan dengan sengaja berarti menghendaki perbuatan itu dan disamping itu mengetahui atau menyadari tentang apa yang dilakukan. (Soedarto, Hukum Pidana 1, 1990: 102);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas maka Majelis Hakim menyimpulkan bahwa *Dengan Sengaja* terletak pada sikap batiniah



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa sendiri yang berarti Terdakwa menyadari, menghendaki, dan mengetahui terjadinya suatu perbuatan beserta akibat yang timbul dari perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan bahwa terdakwa dalam keadaan sadar dan tanpa tekanan dari siapapun pada hari Senin tanggal 14 Agustus 2023 sekira pukul 23.30 Wib di Dukuh Krajan Rt. 009 Rw. 005 Desa Kalibeluk Kec. Warungasem Kab. Batang, saksi M. Khoirul Ulum Als Ulum Bin Abdul Basir sedang berada didepan rumah saksi Abdul Rakhman yang saat itu sedang ngobrol bersama saksi Abdul Rakhman dan beberapa orang lainnya membahas kesiapan acara 17 Agustus-an tiba-tiba datang Terdakwa sambil membawa alat berupa 1 (satu) bilah parang yang dibawa dengan menggunakan tangan sebelah kiri Terdakwa selanjutnya Terdakwa mengatakan kalimat yang kurang paham karena saat itu saksi M. Khoirul Ulum sambil mengecek 1 (satu) Unit sepeda Motor Honda Kharisma warna Hitam hingga Terdakwa mengatakan kalimat “munyuk kowe ow ono wong dongeng ora dirungoke malah dolanan motor” setelah itu Terdakwa mengeluarkan 1 (satu) bilah Parang dari sarungnya melihat hal tersebut saksi M. Khoirul Ulum diam dan tidak menggubrisnya karena saksi M. Khoirul Ulum memaklumi Terdakwa masih terpengaruh minuman Alkohol selanjutnya Terdakwa mengatakan lagi “cah cilik ono wong dongeng ora dirungoke, njagok mene njagok” sambil mengarahkan 1 (satu) bilah Parang yang dibawa tersebut ke arah saksi M. Khoirul Ulum hingga akhirnya saksi M. Khoirul Ulum menuruti kemauan Terdakwa selanjutnya ketika saksi M. Khoirul Ulum duduk tiba-tiba Terdakwa dengan menggunakan 1 (satu) bilah Parang memukulkan ke arah punggung saksi M. Khoirul Ulum sebanyak 2 (dua) kali sambil mengatakan “kebal koe ow cekelane opo” kemudian Terdakwa melayangkan 1 (satu) bilah Parang yang mengenai kepala bagian belakang saksi M. Khoirul Ulum hingga saksi M. Khoirul Ulum mengalami luka robek kemudian saksi Abdul Rohman merangkul dan menyelamatkan saksi M. Khoirul Ulum hingga saksi saksi Khoirul Ulum dibawa ke rumah sakit;

Menimbang, bahwa perbuatan terdakwa dengan menggunakan 1 (satu) bilah Parang memukulkan ke arah punggung saksi M. Khoirul Ulum sebanyak 2 (dua) kali sambil mengatakan “kebal koe ow cekelane opo” kemudian Terdakwa melayangkan 1 (satu) bilah Parang yang mengenai kepala bagian belakang saksi M. Khoirul Ulum hingga saksi M. Khoirul Ulum mengalami luka robek adalah perbuatan yang dilarang oleh undang dan terdakwa juga mengetahui hal tersebut tetapi terdakwa tetap melakukannya, maka dengan

Halaman 12 dari 16 Putusan Nomor 216/Pid.B/2023/PN Btg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

demikian elemen unsur penganiayaan yaitu elemen dengan sengaja telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan elemen unsur penganiayaan selanjutnya yaitu elemen Menimbulkan perasaan tidak enak, rasa sakit atau luka pada tubuh orang lain;

Menimbang, bahwa menurut Drs. Adami Chazawi yang dimaksud luka adalah terdapatnya perubahan bentuk dari tubuh, atau menjadi lain dari rupa semula sebelum perbuatan itu dilakukan, misalnya lecet pada kulit, bengkak pada pipi dan lain lain, sedangkan pengertian rasa sakit adalah rasa sakit itu tidak memerlukan adanya perubahan rupa pada tubuh melainkan pada tubuh timbul rasa sakit, rasa perih. Tidak enak atau penderitaan,

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap dipersidangan yaitu Terdakwa dengan menggunakan 1 (satu) bilah Parang memukulkan ke arah punggung saksi M. Khoirul Ulum sebanyak 2 (dua) kali sambil mengatakan “kebal koe ow cekelane opo” kemudian Terdakwa melayangkan 1 (satu) bilah Parang yang mengenai kepala bagian belakang saksi M. Khoirul Ulum hingga saksi M. Khoirul Ulum mengalami luka robek, kemudian dihubungkan dengan *visum et repertum* Nomor : 001/ VSM/ RSUA/ VIII/ 2023 tertanggal 23 Agustus 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Florecentia Candra Mustika sebagai Dokter RSU ARO Pekalongan dengan kesimpulan bahwa ditemukan luka sayat dikepala bagian belakang dengan panjang luka enam sentimeter lebar luka satu sentimeter akibat kekerasan tajam, cidera tersebut telah mengakibatkan halangan dalam menjalankan aktivitas untuk sementara waktu; maka dengan demikian elemen unsur penganiayaan yaitu elemen menimbulkan perasaan tidak enak, rasa sakit atau luka pada tubuh orang lain telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan elemen unsur penganiayaan selanjutnya yaitu Yang semata-mata merupakan tujuan daripada perbuatan tersebut dan tidak boleh merupakan suatu daya upaya untuk mencapai tujuan yang diperbolehkan;

Menimbang, bahwa terdakwa menerangkan bahwa sesuai dengan fakta dipersidangan maka Majelis Hakim berpendapat bahwa dengan Terdakwa memukulkan ke arah punggung saksi M. Khoirul Ulum sebanyak 2 (dua) kali dengan menggunakan 1 (satu) bilah Parang kemudian Terdakwa melayangkan 1 (satu) bilah Parang kembali yang mengenai kepala bagian belakang saksi M.

Halaman 13 dari 16 Putusan Nomor 216/Pid.B/2023/PN Btg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Koirul Ulum sehingga menimbulkan luka sesuai dengan yang diterangkan dalam visum *et repertum* tersebut maka dalam hal ini Majelis Hakim tidak melihat adanya suatu tujuan yang diperbolehkan dari perbuatan terdakwa tersebut dan perbuatan terdakwa tersebut adalah semata-mata bertujuan untuk menimbulkan rasa sakit atau luka pada Saksi korban Saksi M. Koirul Ulum sehingga dengan demikian elemen dari unsur penganiayaan yaitu yang semata-mata merupakan tujuan daripada perbuatan tersebut dan tidak boleh merupakan suatu daya upaya untuk mencapai tujuan yang diperbolehkan dan akibat dari perbuatan terdakwa Saksi korban Saksi M. Koirul Ulum telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya elemen-elemen dari unsur penganiayaan yang dipertimbangkan diatas maka dengan demikian unsur melakukan penganiayaan dalam pasal ini telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan di persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan alasan pembeda ataupun alasan pemaaf atas diri terdakwa, oleh karena itu sesuai Hukum yang berlaku, terdakwa sudah sepatutnya dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa karena sebelum putusan ini mempunyai kekuatan hukum yang tetap, terdakwa telah berada dalam tahanan, maka masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan atas diri terdakwa dan memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) potong Pakaian (Kaos) warna Putih, 1 (satu) potong Pakaian (Jaket) warna Hitam, 1 (satu) Potong Celana pendek Jeans, dimana barang bukti tersebut disita dari Saksi M. Khoirul Ulum Als Ulum Bin Abdul Basir maka terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada Saksi M. Khoirul Ulum Als Ulum Bin Abdul Basir;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana maka sudah sepatutnya dibebani membayar biaya perkara ini;

Halaman 14 dari 16 Putusan Nomor 216/Pid.B/2023/PN Btg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah mempertimbangkan hal-hal tersebut diatas, maka berat ringannya pidana seperti amar putusan dibawah ini sudah dianggap layak dan adil;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana kepada terdakwa yang amarnya akan disebutkan, terlebih dahulu akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa mengakibatkan Saksi M. Khoirul Ulum Als Ulum Bin Abdul Basir mengalami rasa sakit pada bagian kepala;
- Terdakwa melakukan tindak pidana penganiayaan dengan menggunakan senjata tajam;

Keadaan yang meringankan:

- Bahwa terdakwa belum pernah dihukum;

Memperhatikan, Pasal 351 Ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI :

1. Menyatakan terdakwa **M. Zuproni Alias Zuproni Bin M. Kastolani** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "**Penganiayaan**";
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **7 (tujuh) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) potong Pakaian (Kaos) warna Putih
  - 1 (satu) potong Pakaian (Jaket) warna Hitam
  - 1 (satu) Potong Celana pendek Jeans

**Masing-masing dikembalikan kepada saksi M. Khoirul Ulum Als Ulum Bin Abdul Basir**

6. Membebankan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Batang, pada hari **Senin**, tanggal **15 Januari 2024** oleh kami,

Halaman 15 dari 16 Putusan Nomor 216/Pid.B/2023/PN Btg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Harry Suryawan, S.H., M.Kn.**, sebagai Hakim Ketua, **Nurachmat, S.H., Dr. Dirgha Zaki Azizul, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Suparti, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Batang, serta dihadiri oleh **Wuryanto, S.H., M.H.**, Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri;  
Hakim Anggota, Hakim Ketua,

**Nurachmat, S.H.**

**Harry Suryawan, S.H., M.Kn.**

**Dr. Dirgha Zaki Azizul, S.H., M.H.**

Panitera Pengganti,

**Suparti, S.H.**